



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : **ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN.**
2. Tempat lahir : Hikun.
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 01 April 1991.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Basuki Rahmat RT. 05, Kel. Hikun, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
- II. 1. Nama lengkap : **RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm).**
2. Tempat lahir : Tanjung.
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 29 September 1972.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Rahayu RT. 11, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN ditangkap pada tanggal 01 Juni 2021.

Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Kepolisian sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
2. Penyidik Kepolisian Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021;

Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) ditangkap pada tanggal 01 Juni 2021.

Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik Kepolisian sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
2. Penyidik Kepolisian Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021;

Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) didampingi oleh Penasihat Hukum GUSTI MULYADI, S.H., M.H. dan ARIEF RAHMAN HAKIM, S.H. dari Kantor Hukum GUSTI MULYADI, S.H.,M.H. dan REKAN Pengacara dan Advokat yang beralamat di Jalan Permata Komp. Permata Indah No. 15 E, RT. 08, Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pidana tanggal 24 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung dibawah register Nomor : 40/SK/2021/PN.Tjg tanggal 2 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Tjg tanggal 05 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Tjg tanggal 05 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **ISMULLAH Bin ABDUL HASAN** bersama-sama dengan Terdakwa II **RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I **ISMULLAH Bin ABDUL HASAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan Terdakwa II **RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta pidana denda masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara**, dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna warna merah;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah korek api mancis;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih.
- 1 (satu) buah korek api mancis;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A01 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil truk dengan nopol DA 8710 BP noka MHMFE75PFJK012041 nosin 4D34TS76284 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truk dengan nopol DA 8710 BP, noka MHMFE75PFJK012041, nosin 4d34ts76284;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm).

4. Membebaskan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa I **ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN** yang pada pokoknya sebagai berikut :
Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah di hukum, Terdakwa memohon adanya keringanan hukuman, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa II **RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm)** yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RARKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN seorang pengguna atau pemakai narkoba sabu-sabu yang harus mendapatkan perawatan medis (rehabilitasi) dengan alasan :

1. Bahwa Terdakwa RARKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN adalah kepala rumah tangga dan tulang punggung keluarga mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya.
2. Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) yang sangat dibutuhkan kehadirannya seorang ayah.
3. Bahwa Terdakwa RARKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN mempunyai penyakit jantung koroner yang sampai saat ini masih rutin mengkonsumsi obat-obatan jantung dari dokter dan dengan ini kami lampirkan bukti-bukti surat berupa :
 - Bukti foto copy surat Keterangan Kesehatan dari RS Pertamina Tanjung.
 - Bukti foto copy recal medis dari Poli Jantung RS Umum Daerah Ulin Banjarmasin.
 - Bukti foto copy Laporan Ekokardiografi dari RS Umum Daerah Ulin Banjarmasin.
 - Bukti foto copy Instalasi Patologi Klik Rawat Inaf dari RS Umum Ulin Banjarmasin.
 - Bukti foto copy Hasil Pemeriksaan Thorax dari RS Umum Daerah Ulin Banjarmasin.
 - Bukti foto copy Hasil Unconfirmed Dianogsis dar RS Umum Daerah Ulin Banjarmasin.
 - Bukti foto copy Hasil Idik dari RS Umum Daerah Ulin Banjarmasin.
 - Bukti foto copy hasil Alterial tree dari RS Umum Daerah Umum Ulin Banjrmasin.
 - Bukti foto copy Hasil rongzen dari RS Umum Daera Ulin Banjarmasin.
4. Bahwa Terdakwa menyesali atas kekeliruannya/kesalahannya.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum.
6. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
7. Bahwa Terdakwa sopan dan tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan serta berkara jujur dalam persidangan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan dari Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN dan Penasihat Hukum Terdakwa II

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAKHMADI AIS ATENG Bin SAHRAN (Alm) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa I **ISMULLAH AIS MULLAH Bin ABDUL HASAN** bersama-sama dengan Terdakwa II **RAKHMADI AIS ATENG Bin SAHRAN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar jam 14.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2021, bertempat di dalam sebuah Mobil Truk Nopol. DA 8710 BP yang terparkir di halaman sebuah rumah di Jl. Basuki Rahmat Rt. 05 Kel. Hikun Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Saksi HARDY ALEX anak dari HALASSON S. dan Saksi KHAIRUL TAMAMI Bin H. JARKASI yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tabalong mendapat informasi terkait dengan postingan di media sosial yang berisi kalimat menghina salah satu tokoh ulama kharismatik Kalimantan Selatan, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Anggota Kepolisian Resor Tabalong berangkat dan melakukan penyelidikan terhadap salah satu pengguna akun tersebut yang diketahui adalah milik Terdakwa I, kemudian setelah Saksi Anggota Kepolisian Resor Tabalong tiba di tempat tersebut, lalu Saksi Anggota Kepolisian Resor Tabalong melihat sebuah Mobil Truk dengan Nopol. DA 8710 BP yang sedang terparkir di halaman rumah dengan kondisi mesin hidup atau menyala, setelah itu Saksi Anggota Kepolisian Resor Tabalong bersama dengan Saksi ASNAN Bin NURDIN (Alm) selaku Perangkat Desa Kelurahan Hikun (Ketua Rt. 05) berupaya untuk menyuruh keluar orang yang berada di dalam mobil truk tersebut, dan pada saat kaca mobil truk tersebut diturunkan terlihat 2 (dua) orang yang sedang berada didalamnya yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya karena gelagatnya mencurigakan Saksi Anggota Kepolisian Resor Tabalong langsung menggeledah di dalam mobil tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah Bong atau alat hisap sabu, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan lebih teliti didalam mobil truk tersebut ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang tersimpan di dalam kotak rokok Sampoerna yang terletak di bagian dashboard, selanjutnya para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kepolisian Resor Tabalong guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membeli 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. UTUH BANJAR (DPO) dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian setelah membeli sabu-sabu tersebut Terdakwa I menelpon Terdakwa II yang pada pokoknya mengatakan, "**PAMAN, INI ADA BARANG (SABU-SABU), KESINI KAH PIAN?**", selanjutnya atas ajakan tersebut Terdakwa II menyetujui dan langsung berangkat menjemput Terdakwa I menggunakan mobil truk tersebut, setelah Terdakwa II menjemput Terdakwa I mereka bersepakat untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di halaman sebuah rumah tersebut dan menyimpannya didalam mobil truk tepatnya bagian dashboard, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju tempat tersebut dan setelah sampai Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, lalu kurang lebih 5 (lima) menit saat berada didalam mobil truk tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap Anggota Kepolisian Resor Tabalong.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) — Kantor Cabang Tabalong Nomor : 125/11136.00/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani IMMANUEL MARTINUS BATUBARA / NIK. P91510, sebagai berikut : Serbuk Bening dengan total berat (kotor) 0,94 gram, dengan jumlah barang 4 (empat) bungkus plastik klip, dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip, yang setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri : barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,94 gram (berat kotor) dan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,30 gram (berat bersih).
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0565 tanggal 09 Juni 2021 yang ditandatangani DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt / NIP. 19641117 199312 2 001, terhadap Pipet Kaca, sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca dengan jumlah 1 buah dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM Nomor : B-0244/RSUB/Yan/812/06/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani dr. IN YATUN NISA / NIP. 19820616 201001 2 024 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, Terdakwa ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM Nomor : B-0245/RSUB/Yan/812/06/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani dr. IN YATUN NISA / NIP. 19820616 201001 2 024 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, Terdakwa RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine.
- Bahwa para Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Bahwa perbuatanTerdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN** bersama-sama dengan Terdakwa II **RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm)** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, **telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Saksi HARDY ALEX anak dari HALASSON S. dan Saksi KHAIRUL TAMAMI Bin H. JARKASI yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tabalong mendapat informasi terkait dengan postingan di media sosial yang berisi kalimat menghina salah satu tokoh ulama kharismatik Kalimantan Selatan, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Anggota Kepolisian Resor Tabalong berangkat dan melakukan penyelidikan terhadap salah satu pengguna akun tersebut yang diketahui adalah milik Terdakwa I, kemudian setelah Saksi Anggota Kepolisian Resor Tabalong tiba ditempat tersebut, lalu Saksi Anggota Kepolisian Resor Tabalong melihat sebuah Mobil Truk dengan Nopol. DA 8710 BP yang sedang terparkir di halaman rumah dengan kondisi mesin hidup atau menyala, setelah itu Saksi Anggota Kepolisian Resor Tabalong bersama dengan Saksi ASNAN Bin NURDIN (Alm) selaku Perangkat Desa Kelurahan Hikum (Ketua Rt. 05) berupaya untuk menyuruh keluar orang yang berada di dalam

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil truk tersebut, dan pada saat kaca mobil truk tersebut diturunkan terlihat 2 (dua) orang yang sedang berada didalamnya yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya karena gelagatnya mencurigakan Saksi Anggota Kepolisian Resor Tabalong langsung menggeledah di dalam mobil tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah Bong atau alat hisap sabu, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan lebih teliti didalam mobil truk tersebut ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang tersimpan di dalam kotak rokok Sampoerna yang terletak di bagian dashboard, selanjutnya para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kepolisian Resor Tabalong guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I membeli 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. UTUH BANJAR (DPO) dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian setelah membeli sabu-sabu tersebut Terdakwa I menelpon Terdakwa II yang pada pokoknya mengatakan, "**PAMAN, INI ADA BARANG (SABU-SABU), KESINI KAH PIAN?**", selanjutnya atas ajakan tersebut Terdakwa II menyetujui dan langsung berangkat menjemput Terdakwa I menggunakan mobil truk tersebut, setelah Terdakwa II menjemput Terdakwa I mereka bersepakat untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di halaman sebuah rumah tersebut dan menyimpannya didalam mobil truk tepatnya bagian dashboard, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju tempat tersebut dan setelah sampai Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, dengan cara Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu-sabu dan Terdakwa II langsung merakit bong/alat hisap, lalu setelah selesai merakit bong tersebut kemudian Terdakwa II langsung memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca dan langsung membakarnya menggunakan korek api mancis, yang selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengkonsumsi secara bergantian sekitar 4 (empat) kali, lalu kurang lebih 5 (lima) menit saat berada didalam mobil truk tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap Anggota Kepolisian Resor Tabalong.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Tabalong Nomor : 125/11136.00/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani IMMANUEL MARTINUS BATUBARA / NIK. P91510, sebagai berikut : Serbuk Bening dengan total berat (kotor) 0,94 gram, dengan jumlah barang 4 (empat) bungkus plastik klip, dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip, yang

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri : barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,94 gram (berat kotor) dan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,30 gram (berat bersih).

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0565 tanggal 09 Juni 2021 yang ditandatangani DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt / NIP. 19641117 199312 2 001, terhadap Pipet Kaca, sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca dengan jumlah 1 buah dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM Nomor : B-0244/RSUB/Yan/812/06/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani dr. IN YATUN NISA / NIP. 19820616 201001 2 024 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, Terdakwa ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM Nomor : B-0245/RSUB/Yan/812/06/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani dr. IN YATUN NISA / NIP. 19820616 201001 2 024 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, Terdakwa RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine.
- Bahwa para Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu.

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi HARDY ALEX S. Anak dari HALASSON S. memberikan keterangan

dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah penyalahgunaan narkoba oleh saksi dan rekan Anggota Kepolisian lainnya;
- Bahwa saksi dan rekan Anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Basuki Rahmat, Rt. 05, Kel. Hikun Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Anggota Polri pada Polres Tabalong;
- Bahwa awal kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 12.00 wita, Anggota Kepolisian dari Polres Tabalong mendapat laporan pengaduan masyarakat tentang adanya pencemaran nama baik;
- Bahwa setelah mendapat informasi kemudian saksi bersama dengan rekan Anggota Kepolisian lainnya langsung menindaklanjuti informasi dengan melakukan penyelidikan, selanjutnya dengan bantuan saksi ASNAN Bin NURDIN (Alm) selaku Ketua RT.05 Kelurahan Hikun masih dihari yang sama pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 wita masuk kedalam sebuah Gang dan menemukan sebuah Mobil Truk Nopol. DA 8710 BP yang terparkir di halaman sebuah rumah dalam keadaan mesin hidup di Jl. Basuki Rahmat Rt. 05 Kel. Hikun Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan mencurigai gerak-gerik 2 (dua) orang yang berada didalamnya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan Anggota Kepolisian berupaya untuk menyuruh keluar orang yang berada di dalam mobil truk tersebut, dan pada saat kaca mobil truk tersebut diturunkan terlihat 2 (dua) orang yang sedang berada didalamnya yaitu Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN dan Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm), selanjutnya karena gelagatnya mencurigakan saksi bersama dengan Anggota Kepolisian Resor Tabalong lainnya langsung menggeledah di dalam mobil tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan pemeriksaan di sekitar tempat tersebut dan menemukan barang bukti dibagian dashboard mobil tersebut berupa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan di dalam kotak rokok Sampoerna dan atas keterangan para Terdakwa diketahui adalah milik Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan para Terdakwa tidak melakukan perlawanan sehingga saksi dan rekan saksi Anggota

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepolisian lainnya melanjutkan dengan penggeledahan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan Anggota Kepolisian yang lainnya setelah melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa juga menemukan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih yang adalah milik Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A01 warna hitam milik Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) yang diduga digunakan sebagai alat terkait perkara narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
 - Bahwa setelah saksi bersama dengan Anggota Kepolisian lainnya melakukan penimbangan terhadap serbuk bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan memiliki berat seberat 0,3 (nol koma tiga) gram gram yang tercantum dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor : 125/11136.00/2021 tanggal 02 Juni 2021;
 - Bahwa pada saat diperiksa oleh Penyidik para Terdakwa menjelaskan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut diperoleh Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN dengan membeli dari seseorang yang bernama UTUH BANJAR (DPO) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN menyimpan narkoba jenis sabu tersebut atas pengakuan Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN setelah menerima narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN menelpn Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) yang pada pokoknya mengatakan, "Paman, ini ada barang (sabu-sabu), kesini kah pian?", selanjutnya atas ajakan tersebut Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) menyetujui dan langsung berangkat menjemput Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN menggunakan mobil truk tersebut;
 - Bahwa cara Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk dengan nopol DA 8710 BP noka MHMFE75PFJK012041 nosin 4D34TS76284, dan bersepakat mencari tempat untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di halaman sebuah rumah dan menyimpannya didalam mobil truk tepatnya bagian dashboard, kemudian para Terdakwa berangkat menuju tempat tersebut dan setelah sampai

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- para Terdakwa langsung mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, lalu kurang lebih 5 (lima) menit saat berada didalam mobil truk tersebut para Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian Resor Tabalong dengan kondisi mobil truk tersebut dalam keadaan mesinnya hidup;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu tersebut yang digunakan oleh para Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN;
 - Bahwa para Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine tanggal 2 Juni 2021, hasil urine para Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, serta para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **KHAIRUL TAMAMI AMRULLAH Bin H. JARKASI** memberikan

- keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah penyalahgunaan narkotika oleh saksi dan rekan Anggota Kepolisian lainnya;
 - Bahwa saksi dan rekan Anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Basuki Rahmat, Rt. 05, Kel. Hikun Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah Anggota Polri pada Polres Tabalong;
 - Bahwa awal kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 12.00 wita, Anggota Kepolisian dari Polres Tabalong mendapat laporan pengaduan masyarakat tentang adanya pencemaran nama baik;
 - Bahwa setelah mendapat informasi kemudian saksi bersama dengan rekan Anggota Kepolisian lainnya langsung menindaklanjuti informasi

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan melakukan penyelidikan, selanjutnya dengan bantuan saksi ASNAN Bin NURDIN (Alm) selaku Ketua RT.05 Kelurahan Hikun masih dihari yang sama pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 wita masuk kedalam sebuah Gang dan menemukan sebuah Mobil Truk Nopol. DA 8710 BP yang terparkir di halaman sebuah rumah dalam keadaan mesin hidup di Jl. Basuki Rahmat Rt. 05 Kel. Hikun Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan mencurigai gerak-gerik 2 (dua) orang yang berada didalamnya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan Anggota Kepolisian berupaya untuk menyuruh keluar orang yang berada di dalam mobil truk tersebut, dan pada saat kaca mobil truk tersebut diturunkan terlihat 2 (dua) orang yang sedang berada didalamnya yaitu Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN dan Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm), selanjutnya karena gelagatnya mencurigakan saksi bersama dengan Anggota Kepolisian Resor Tabalong lainnya langsung mengeledah di dalam mobil tersebut;
 - Bahwa setelah itu saksi melakukan pemeriksaan di sekitar tempat tersebut dan menemukan barang bukti dibagian dashboard mobil tersebut berupa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan di dalam kotak rokok Sampoerna dan atas keterangan para Terdakwa diketahui adalah milik Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan para Terdakwa tidak melakukan perlawanan sehingga saksi dan rekan saksi Anggota Kepolisian lainnya melanjutkan dengan penggeledahan terhadap para Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama dengan Anggota Kepolisian yang lainnya setelah melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa juga menemukan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih yang adalah milik Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A01 warna hitam milik Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) yang diduga digunakan sebagai alat terkait perkara narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
 - Bahwa setelah saksi bersama dengan Anggota Kepolisian lainnya melakukan penimbangan terhadap serbuk bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan memiliki berat seberat 0,3 (nol koma tiga) gram gram yang tercantum dalam Berita Acara Penimbangan Barang

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor :

125/11136.00/2021 tanggal 02 Juni 2021;

- Bahwa pada saat diperiksa oleh Penyidik para Terdakwa menjelaskan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut diperoleh Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN dengan membeli dari seseorang yang bernama UTUH BANJAR (DPO) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN menyimpan narkotika jenis sabu tersebut atas pengakuan Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN setelah menerima narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN menelpon Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) yang pada pokoknya mengatakan, "Paman, ini ada barang (sabu-sabu), kesini kah pian?", selanjutnya atas ajakan tersebut Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) menyetujui dan langsung berangkat menjemput Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN menggunakan mobil truk tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk dengan nopol DA 8710 BP noka MHMFE75PFJK012041 nosin 4D34TS76284, dan bersepakat mencari tempat untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di halaman sebuah rumah dan menyimpannya didalam mobil truk tepatnya bagian dashboard, kemudian para Terdakwa berangkat menuju tempat tersebut dan setelah sampai para Terdakwa langsung mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, lalu kurang lebih 5 (lima) menit saat berada didalam mobil truk tersebut para Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian Resor Tabalong dengan kondisi mobil truk tersebut dalam keadaan mesinnya hidup;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu tersebut yang digunakan oleh para Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN;
- Bahwa para Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine tanggal 2 Juni 2021, hasil urine para Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, serta

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan saksi-saksi sesuai Pasal 162 ayat (2) KUHP, keterangan saksi-saksi tersebut :

3. Saksi ASNAN Bin NURDIN (Alm) memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bermula pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 wita saksi ada dihubungi petugas Kepolisian yang mana pada saat itu petugas menjelaskan bahwa ada informasi bahwa ada warga saksi yang bernama ISMULLAH Als MULLAH memposting di akun media sosial Facebook yang isi dari postingan tersebut adalah mencemarkan nama baik serta merendahkan martabat salah satu tokoh ulama kharismatik di Kalimantan Selatan. Setelah mendengar penjelasan petugas tersebut kemudian saksi mengatakan kepada petugas bahwa benar nama ISMULLAH Als MULLAH tersebut adalah benar warga saksi di Kelurahan Hikun Rt. 05 dan saksi mengatakan kepada petugas bahwa saksi bisa membantu menunjukkan rumah dari nama ISMULLAH Als MULLAH. Kemudian saksi bersama petugas langsung menuju ke rumah nama ISMULLAH Als MULLAH tersebut. Selanjutnya pada saat sekitar pukul 14.30 wita kami memarkirkan kendaraan kami di belakang sebuah mobil truk yang terparkir didepan sebuah rumah dan kemudian kami hendak menuju rumah nama ISMULLAH Als MULLAH yang mana rumah nama ISMULLAH Ais MULLAH berada disebuah Gang, pada saat bersamaan tersebut bahwa saksi dan petugas melihat serta mendengar mobil truk tersebut dalam keadaan hidup/menyala mesinnya sehingga petugas yang curiga langsung memeriksa mobil truk tersebut dan pada saat diperiksa mobil tersebut didapati 2 (dua) orang yang berada di dalamnya yang salah satunya bernama ISMULLAH Als MULLAH. Selanjutnya petugas menyuruh atau memerintahkan kedua orang tersebut untuk keluar dari dalam mobil namun dikarenakan gelagat nama ISMULLAH Als MULLAH tersebut mencurigakan kemudian langsung

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan terhadap yang bersangkutan, pada saat dilakukan pengeledahan didalam mobil tersebut ditemukan alat hisap berupa Bong dan pipet terbuat dari kaca serta 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga sabu-sabu yang terbungkus didalam kotak rokok merk Sampoerna yang diletakkan di Dashboard mobil truk tersebut sehingga petugas langsung melakukan penangkapan terhadap kedua tersangka tersebut. Berdasarkan pengakuan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik nama ISMULLAH Als MULLAH sehingga kedua tersangka berikut dengan barang bukti dibawa Ke Polsek Tanjung guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi NORLIANA Binti ASLI (Alm) memberikan keterangan dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 wita saksi mendengar suara-suara ribut disamping rumah saksi yang kemudian saksi keluar dari dalam rumah dan menyaksikan bahwa telah terjadi penangkapan oleh petugas Kepolisian terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang saksi ketahui bernama ISMULLAH Als MULLAH dan bernama RAKHMADI Als ATENG. Pada saat itu petugas mengamankan nama ISMULLAH Als MULLAH dan nama RAKHMADI Als ATENG tersebut dari dalam sebuah mobil truk nopol DA 8710 BP yang mana petugas mengamankan kedua orang tersebut terkait dengan menyalahgunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di dalam truk tersebut. Atas kejadian tersebut kemudian petugas mengamankan nama ISMULLAH Als MULLAH dan nama RAKHMADI Als ATENG ke Polsek Tanjung guna menjalani proses hukum

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama dengan Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 wita di dalam sebuah mobil truk nopol DA 8710 BP Jalan Basuki Rahmat RT. 05 Kelurahan Hikun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awal kejadian pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa berkomunikasi melalui telepon selular dengan Sdr. UTUH BANJAR untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) untuk mengajak mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menunggu di tempat kerjaan Terdakwa di pencucian sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) datang dengan mengendarai sebuah mobil truk nopol DA 8710 BP, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam mobil tersebut selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) pergi ke arah simpang kambitin dengan maksud menentukan tempat untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, namun atas inisiatif Terdakwa tersebut akhirnya Terdakwa menentukan tempatnya untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di halaman rumah saja sehingga mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) langsung berputar arah dan segera menuju ke halaman rumah di depan Gang masuk rumah Terdakwa di Jalan Basuki Rahmat Rt 05 Kelurahan Hikun Kecamatan Tanjung;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk kedalam mobil truk nopol DA 8710 BP yang dikendarai oleh Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) selanjutnya Terdakwa meletakkan 4 (empat) bungkus plastik klip yang Terdakwa bawa diatas dashboard mobil truk tersebut;
- Bahwa setibanya ditempat tersebut kemudian Terdakwa langsung memperlihatkan dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu-sabu sambil menunggu Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) selesai membuat Bong/ alat hisap dan setelah selesai membuat bong tersebut kemudian Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) langsung memasukkan narkotika sabu-sabu tersebut

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kedalam pipet kaca dan selanjutnya langsung di bakar menggunakan korek api mancis, ketika situasi dan kondisi aman narkoba jenis sabu tersebut langsung di konsumsi pertama kali oleh Terdakwa II RAKHMADI ALS ATENG BIN SAHRAN (ALM) disusul oleh Terdakwa secara bergantian sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa dapat ditangkap karena Anggota Kepolisian Polres Tabalong yang saat itu melakukan penyelidikan merasa curiga dengan mobil truk Nopol DA 8720 BP yang dibawa oleh Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) masih dalam keadaan mesinnya hidup lalu Anggota Kepolisian menyuruh Terdakwa dan Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) yang sedang berada di dalam untuk keluar dari mobil truk tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian Polres Tabalong melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) dan menemukan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih yang adalah milik saya serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A01 warna hitam milik Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) yang diduga digunakan sebagai alat terkait perkara narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
 - Bahwa mobil truk Nopol DA 8720 BP adalah kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) saat mendatangi Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada yang menyuruh dan hanya keinginan Terdakwa untuk di konsumsi bersama dengan Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm);
 - Bahwa sampai Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkoba jenis sabu-sabu untuk Terdakwa konsumsi bersama Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm);
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai kernet mobil truk tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan saya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu, serta Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki penyakit dan membutuhkan Narkotika jenis sabu-sabu dalam penyembuhan penyakitnya tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2015 karena masalah narkotika selama 5 (lima) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dimana barang bukti tersebut merupakan barang-barang milik Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SABRAN (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saya pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dipersidangan karena telah ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 Wita di dalam sebuah mobil truk nopol DA 8710 BP Jalan Basuki Rahmat RT. 05 Kelurahan Hikun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awal kejadian pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa menerima panggilan telepon dari Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN yang mengajak mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya masih dihari yang sama pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 setelah mendapat telepon tersebut sekitar puku 13.00 wita Terdakwa berangkat menjemput Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN menggunakan mobil truk nopol DA 8710 BP tersebut didepan pencucian sepeda motor Jalan Basuki Rahmat RT.05 Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN masuk kedalam mobil truk nopol DA 8710 BP yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN menyampaikan untuk masuk kedalam Gang rumah Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN yang juga berada di Jalan Basuki Rahmat RT.05 Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, setelah sampai kemudian Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN langsung memperlihatkan dan mengeluarkan 1 (satu)

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bungkus plastik klip yang berisi sabu-sabu sambil menunggu Terdakwa selesai membuat Bong/ alat hisap;
- Bahwa setelah selesai membuat bong tersebut kemudian Terdakwa langsung memasukkan narkotika sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca dan selanjutnya langsung di bakar menggunakan korek api mancis, ketika situasi dan kondisi aman narkotika jenis sabu tersebut langsung di konsumsi pertama kali oleh Terdakwa disusul oleh Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN secara bergantian sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa Terdakwa dapat ditangkap karena Anggota Kepolisian Polres Tabalong yang saat itu melakukan penyelidikan merasa curiga dengan mobil truk Nopol DA 8720 BP yang dibawa oleh Terdakwa masih dalam keadaan mesinnya hidup, lalu Anggota Kepolisian menyuruh Terdakwa dan Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN yang sedang berada di dalam untuk keluar dari mobil truk tersebut;
 - Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian Polres Tanalong melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN dan menemukan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih yang adalah milik Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A01 warna hitam milik Terdakwa yang diduga digunakan sebagai alat terkait perkara narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
 - Bahwa tujuan Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
 - Bahwa sampai Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN;
 - Bahwa mobil truk Nopol DA 8720 BP adalah kendaraan milik AHMAD NAZANI yang dibawa oleh Terdakwa saat mendatangi Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa pergunakan untuk memuat kayu dari Daerah Muara Teweh menuju Daerah Banjarmasin;
 - Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengajak Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN bersama-sama naik kedalam Mobil truk Nopol DA 8720 BP, meskipun Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABDUL HASAN sering meminta Terdakwa untuk naik kedalam mobil truk tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai sopir mobil truk tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, serta Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki penyakit dan membutuhkan Narkotika jenis sabu-sabu dalam penyembuhan penyakitnya tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum dan bermasalah dengan hukum;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
 - Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dimana barang bukti tersebut merupakan barang-barang milik Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0565 tanggal 09 Juni 2021 yang ditandatangani DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt / NIP. 19641117 199312 2 001, terhadap Pipet Kaca, sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca dengan jumlah 1 buah dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Surat Keterangan dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM Nomor : B-0244/RSUB/Yan/812/06/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani dr. IN YATUN NISA / NIP. 19820616 201001 2 024 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, Terdakwa ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine dan Surat Keterangan dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM Nomor : B-0245/RSUB/Yan/812/06/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani dr. IN YATUN NISA / NIP. 19820616 201001 2 024 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium,

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram;
2. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna warna merah;
3. 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;
4. 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
5. 1 (satu) buah sedotan plastik;
6. 1 (satu) buah korek api mancis;
7. 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih;
8. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih;
9. 1 (satu) buah korek api mancis;
10. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A01 warna hitam;
11. 1 (satu) unit mobil truk dengan nopol DA 8710 BP noka MHMF75PFJK012041 nosin 4D34TS76284 beserta kunci kontak;
12. 1 (satu) lembar STNK mobil truk dengan nopol DA 8710 BP, noka MHMF75PFJK012041, nosin 4d34ts76284;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadian pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN berkomunikasi melalui telepon selular dengan Sdr. UTUH BANJAR untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN menghubungi Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) untuk mengajak mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN menunggu di tempat kerjaan Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN di pencucian sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) datang dengan mengendarai sebuah mobil truk nopol DA 8710 BP, kemudian Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN langsung masuk kedalam mobil tersebut lalu meletakkan 4 (empat) bungkus plastik klip

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN bawa diatas dashboard mobil truk tersebut selanjutnya Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN dan Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) pergi ke arah simpang kambitin dengan maksud menentukan tempat untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, namun atas inisiatif Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN tersebut akhirnya Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN menentukan tempatnya untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di halaman rumah saja sehingga mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) langsung berputar arah dan segera menuju ke halaman rumah di depan Gang masuk rumah Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN di Jalan Basuki Rahmat Rt 05 Kelurahan Hikun Kecamatan Tanjung;
- Bahwa setibanya ditempat tersebut kemudian Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN langsung memperlihatkan dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu-sabu sambil menunggu Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) selesai membuat Bong/ alat hisap dan setelah selesai membuat bong tersebut kemudian Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) langsung memasukkan narkotika sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca dan selanjutnya langsung di bakar menggunakan korek api mancis, ketika situasi dan kondisi aman narkotika jenis sabu tersebut langsung di konsumsi pertama kali oleh Terdakwa II RAKHMADI ALS ATENG BIN SAHRAN (ALM) disusul oleh Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN secara bergantian sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN dan Terdakwa II RAKHMADI ALS ATENG BIN SAHRAN (ALM) ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 12.00 wita, Anggota Kepolisian dari Polres Tabalong mendapat laporan pengaduan masyarakat tentang adanya pencemaran nama baik;
 - Bahwa setelah mendapat informasi kemudian saksi HARDY ALEX S. Anak dari HALASSON S. dan saksi KHAIRUL TAMAMI AMRULLAH Bin H. JARKASI bersama dengan rekan Anggota Kepolisian lainnya langsung menindaklanjuti informasi dengan melakukan penyelidikan, selanjutnya dengan bantuan saksi ASNAN Bin NURDIN (Alm) selaku Ketua RT.05 Kelurahan Hikun masih dihari yang sama pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 wita masuk kedalam sebuah Gang dan menemukan sebuah Mobil Truk Nopol. DA 8710 BP yang terparkir di halaman sebuah rumah dalam keadaan mesin hidup di Jl. Basuki Rahmat

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 05 Kel. Hikun Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan mencurigai gerak-gerik 2 (dua) orang yang berada didalamnya;

- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian Polres Tabalong melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN dan Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) dan menemukan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih yang adalah milik Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A01 warna hitam milik Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) yang diduga digunakan sebagai alat terkait perkara narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa mobil truk Nopol DA 8720 BP adalah kendaraan milik AHMAD NAZANI yang dibawa oleh Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) saat mendatangi Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) pergunakan untuk memuat kayu dari Daerah Muara Teweh menuju Daerah Banjarmasin;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN dan Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0565 tanggal 09 Juni 2021 yang ditandatangani DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt / NIP. 19641117 199312 2 001, terhadap Pipet Kaca, sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca dengan jumlah 1 buah dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM Nomor : B-0244/RSUB/Yan/812/06/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani dr. IN YATUN NISA / NIP. 19820616 201001 2 024 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, Terdakwa ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine dan Surat Keterangan dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM Nomor : B-0245/RSUB/Yan/812/06/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani dr. IN YATUN NISA / NIP. 19820616 201001 2 024 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, Terdakwa RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**
3. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
4. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang / siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang bernama **ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN dan RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm)** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni "percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" atau "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa pengertian "percobaan" tidak diatur tersendiri dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu "percobaan" di sini diartikan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian "permufakatan jahat" disebutkan pada Pasal 1 butir 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa atas dasar pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah ada atau tidaknya tindak pidana Narkotika ataupun Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian "TANPA HAK" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "MELAWAN HUKUM" adalah bertentangan dengan undang-undang";

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Ayat (1) Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Ayat (2) dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dengan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia, diagnostic, Serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas telah menjadi suatu keyakinan Majelis Hakim bila pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN berkomunikasi melalui telepon selular dengan Sdr. UTUH BANJAR untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN menghubungi Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) untuk mengajak mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN menunggu di tempat kerjaan Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN di pencucian sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) datang dengan mengendarai sebuah mobil truk nopol DA 8710 BP, kemudian Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN langsung masuk kedalam mobil tersebut lalu meletakkan 4 (empat) bungkus plastik klip yang

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN bawa diatas dashboard mobil truk tersebut selanjutnya Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN dan Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) pergi ke arah simpang kambitin dengan maksud menentukan tempat untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, namun atas inisiatif Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN tersebut akhirnya Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN menentukan tempatnya untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di halaman rumah saja sehingga mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) langsung berputar arah dan segera menuju ke halaman rumah di depan Gang masuk rumah Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN di Jalan Basuki Rahmat Rt 05 Kelurahan Hikun Kecamatan Tanjung dan setibanya ditempat tersebut kemudian Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN langsung memperlihatkan dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu-sabu sambil menunggu Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) selesai membuat Bong/ alat hisap dan setelah selesai membuat bong tersebut kemudian Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) langsung memasukkan narkotika sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca dan selanjutnya langsung di bakar menggunakan korek api mancis, ketika situasi dan kondisi aman narkotika jenis sabu tersebut langsung di konsumsi pertama kali oleh Terdakwa II RAKHMADI ALS ATENG BIN SAHRAN (ALM) disusul oleh Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN secara bergantian sebanyak 4 (empat) kali sedangkan diketahui bila Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN dan Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) bukanlah seseorang yang mempunyai ijin atau pun seseorang yang sakit dan membutuhkan Narkotika jenis sabu-sabu dalam penyembuhan sakitnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Yang tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak harus semua perbuatan tersebut terbukti, cukup salah satunya saja terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas telah menjadi suatu keyakinan Majelis Hakim bila pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN berkomunikasi melalui telepon selular dengan Sdr. UTUH BANJAR untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN menghubungi Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) untuk mengajak mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN menunggu di tempat kerjaan Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN di pencucian sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) datang dengan mengendarai sebuah mobil truk nopol DA 8710 BP, kemudian Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN langsung masuk kedalam mobil tersebut lalu meletakkan 4 (empat) bungkus plastik klip yang Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN bawa diatas dashboard mobil truk tersebut selanjutnya Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN dan Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) pergi ke arah simpang kambitin dengan maksud menentukan tempat untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, namun atas inisiatif Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN tersebut akhirnya Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN menentukan tempatnya untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di halaman rumah saja sehingga mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) langsung berputar arah dan segera menuju ke halaman rumah di depan Gang masuk rumah Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN di Jalan Basuki Rahmat Rt 05 Kelurahan Hikun Kecamatan Tanjung dan setibanya ditempat tersebut kemudian Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN langsung memperlihatkan dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu-sabu sambil menunggu Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) selesai membuat Bong/ alat hisap dan setelah selesai membuat bong tersebut kemudian Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) langsung memasukkan narkotika sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca dan selanjutnya langsung di bakar menggunakan korek api mancis, ketika situasi dan kondisi aman narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung di konsumsi pertama kali oleh Terdakwa II RAKHMADI ALS ATENG BIN SAHRAN (ALM) disusul oleh Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN secara bergantian sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang telah konsumsi oleh Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN dan Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) sebanyak masing-masing 4 (empat) kali benar merupakan narkoba jenis sabu-sabu yang apabila di konsumsi dapat menjadikan potensi seseorang ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0565 tanggal 09 Juni 2021 yang ditandatangani DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt / NIP. 19641117 199312 2 001, terhadap Pipet Kaca, sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca dengan jumlah 1 buah dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan bukti Surat Keterangan dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM Nomor : B-0244/RSUB/Yan/812/06/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani dr. IN YATUN NISA / NIP. 19820616 201001 2 024 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, Terdakwa ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine dan Surat Keterangan dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM Nomor : B-0245/RSUB/Yan/812/06/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani dr. IN YATUN NISA / NIP. 19820616 201001 2 024 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, Terdakwa RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti benar jika serbuk berwarna bening seperti kristal dan tidak berbau yang dikuasai dan dibakar lalu dihisap secara bergantian oleh Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN dan Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) adalah Narkotika golongan I bukan tanaman yang mengandung metamphetamine yang apabila dikonsumsi terus menerus berpotensi menimbulkan ketergantungan bagi yang mengkonsumsinya sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN dan Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) tersebut dapat dikategorikan "Permufakatan jahat" dalam melakukan tindak pidana Narkotika, sehingga unsur kedua telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum maka Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat martabatnya, melainkan untuk menyadarkan para Terdakwa dalam kesalahannya dan untuk pembinaan baginya agar dikemudian hari akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, mental dan jiwanya akan tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, berguna bagi dirinya, keluarga dan masyarakat, bangsa dan Negara sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, para Terdakwa sehat jiwa dan akalnya, serta tidak dijumpai alasan pemaaf dan penghapus pidana pada diri para Terdakwa, maka kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN dan pembelaan secara tertulis yang dibacakan dan diserahkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) di persidangan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan mengenai hukuman berupa sejumlah uang sebagai pidana denda, maka terhadap para Terdakwa diharuskan membayar sejumlah pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna warna merah, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih, 1 (satu) buah korek api mancis, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A01 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk dengan nopol DA 8710 BP noka MHMFE75PFJK012041 nosin 4D34TS76284 beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK mobil truk dengan nopol DA 8710 BP, noka MHMFE75PFJK012041, nosin 4d34ts76284 yang dikendarai oleh Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) sebagai sopirnya merupakan milik dari AHMAD NAZANI maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN sudah pernah di hukum;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak masa depan anak muda bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm) belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, mengaku terus terang;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN dan Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan jahat untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I ISMULLAH Als MULLAH Bin ABDUL HASAN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa II RAKHMADI Als ATENG Bin SAHRAN (Alm)** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut **tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram;
2. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna warna merah;
3. 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;
4. 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
5. 1 (satu) buah sedotan plastik;
6. 1 (satu) buah korek api mancis;
7. 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih;
8. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih;
9. 1 (satu) buah korek api mancis;
10. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A01 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

11. 1 (satu) unit mobil truk dengan nopol DA 8710 BP noka MHMFE75PFJK012041 nosin 4D34TS76284 beserta kunci kontak;
12. 1 (satu) lembar STNK mobil truk dengan nopol DA 8710 BP, noka MHMFE75PFJK012041, nosin 4d34ts76284;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa II RAKHMADI AIS ATENG Bin SAHRAN (Alm).

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari **SELASA**, tanggal **27 JULI 2021** oleh **Dr. WISNU WIDIASTUTI, S.H. M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **A. RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** dan **RIMANG KARTONO RIZAL, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **29 JULI 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PENNY SRI ARIANY SIBARANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh **MOHAMMAD ZULTONI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan **Terdakwa I** serta **Terdakwa II** yang didampingi oleh **Penasihat Hukumnya**.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

A. RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

Dr. WISNU WIDIASTUTI, S.H. M.Hum

RIMANG K. RIZAL, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti;

PENNY SRI ARIANY SIBARANI, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)